



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 3 No.2, Februari 2025 h. 139-147

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1103>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Regulasi Negara Terhadap Ketentuan Pembayaran Biaya Sebelum Nikah: Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam

Dimas Firmansyah , Elza Qorina Pangesti
Universitas Universitas Widya Mataram
Firmansyahdimas86@gmail.com, elzaqorina20@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 28-01-2025

Revised : 12-02-2025

Accepted : 20-02-2025

This study examines the Islamic legal review of the provisions of payment of customary fees before the marriage contract (case study in Batugajah Village, Rupit District, North Musirawas Regency , south sumatera), the formulation of the problem studied in this study is how the practice of the provisions of payment of customary fees before the marriage contract, especially in Batugajah Village, Rupit District, North Musirawas Regency and how the Islamic legal review of the provisions of payment of customary fees before the marriage contract. The purpose of this study is to determine the practice of the provisions of payment of customary fees before the marriage contract, especially in Batugajah Village Batugajah Village and to determine the Islamic legal review of the provisions of payment of customary fees before the marriage contract. The research method used in this study is qualitative research. The data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation, while the data analysis used by the researcher includes using deductive data analysis. The research location in this study is in

Keywords: *Terms Of Payment Of Customary Fees; Sasak Society; Is Law;*

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap ketentuan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah (studi kasus Desa Batugajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara), rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik ketentuan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah khususnya di desa

batugajah, kecamatan rupit, kabupaten musirawas utara dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap ketentuan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik ketentuan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah khususnya di desa batugajah, kecamatan rupit, kabupaten musirawas utara dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap ketentuan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, Sedangkan analisis data yang peneliti gunakan diantaranya, menggunakan analisis data yang bersifat deduktif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Ketentuan pembayaran biaya adat dalam perkawinan masyarakat di desa batugajah, kecamatan rupit, kabupaten musirawas utara termasuk dalam kategori ‘urf fasid, karena pembayaran biaya adat tersebut disamping tidak dikenal dalam Islam juga bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Ketentun Pembayaran Biaya Adat; Masyarakat Sasak; Hukum Islam;*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Pernikahan merupakan salah satu naluri serta kewajiban dari seorang manusia. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah Swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah tidak akan memilih tata cara yang lain, namun di masyarakat kita hal ini tidak banyak diketahui orang. Menikah merupakan perintah dari Allah SWT. Sesuai dengan dalil berikut dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 4.

Menurut peraturan perundang- undangan pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wijaya, 2017). Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam, menurut sebagian ulama hanafiah “ nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dan wanita, (Ali sibra, 2022). Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mi'tsaaqan gholiidhzan yang merupakan perjanjian yang kokoh dan kuat yang dalam Al-Qur'an, (Hamida, 2018). Menurut hukum adat, Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab

perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, akan tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing, (Dania, 2018).

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak, (Maimun, 2022). Sistem nilai budaya tersebut dilakukan oleh warga masyarakat secara turun temurun yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka, sehingga mampu berakar kuat dalam jiwa masyarakat tersebut. Contohnya saja di desa batugajah, kecamatan rupit, kabupaten musirawas utara dimana semua penduduknya sebagian besar beragama Islam, mereka memiliki salah satu tradisi dalam melaksanakan sebuah pernikahan yaitu tradisi membayar biaya adat sebelum akad pernikahan dilaksanakan. Bentuk-bentuk biaya adat antara lain, mahar. Sejarah tradisi pembayaran biaya adat di desa batugajah, kecamatan rupit, kabupaten musirawas utara telah dilakukan secara turun-temurun.

Biaya adat merupakan biaya yang harus dibayar oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, Jumlah biaya adat biasanya ditentukan ketika keluarga laki-laki pergi Nyelabar ke rumah keluarga calon pengantin perempuan, (Karimudin, 2021). Pada saat ini secara bersamaan kepala desa) dan keluarga perempuan membicarakan sekitaran adat yang berlaku dalam perkawinan tersebut. Apa yang dihasilkan dalam perundingan itu berupa biaya adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, pada saat yang bersamaan juga persyaratan penyelesaian adat itu disampaikan kepada pihak laki-laki melalui utusannya agar persyaratan itu dipenuhi. Pembayaran biaya adat berbeda-beda tergantung kesanggupan dan kesepakatan antara mempelai wanita dan laki-laki, (Muhammad jafar 2020).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan dilapangan, bahwa pembayaran biaya adat yang dibayarkan pihak calon pengantin laki-laki di desa batugajah, kecamatan rupit, kabupaten musirawas utara tidak sama besarnya. Bahkan terdapat perbedaan terhadap jumlah uang dan barang yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial dan keturunannya. Pembayaran biaya adat untuk yang perempuan yang berpendidikan tinggi berbeda dengan yang tidak berpendidikan, berkisar antara Rp 30.000.000 juta sampai Rp 50.000.000 juta bahkan sampai 100.000.000, dan ditambah mas kawin yang biasanya satu 1 mas - 10 suku mas. Biasanya uang ada diberikan ketika proses akad, mempelai laki-laki sudah harus mempersiapkan sebagai tanda mahar pernikahan.

Persoalan yang sering muncul ialah ketika sudah menjadi tradisi biaya adat pernikahan yaitu banyak sekali terjadi pembatalan pernikahan karena mempelai laki-laki tidak menyanggupi mahar yang diajukan terlalu tinggi dianggap memberatkan pihak laki-laki, sedangkan di kalangan masyarakat mahar sebagai tanda kehormatan yang diberikan kepada orang tua mempelai laki-laki, semakin besar nominalnya semakin dianggap luar biasa dimata masyarakat. Jika tidak dibayarkan maka akan berdampak pada masyarakat dan adat akan menjadi goyah, seperti batalnya pernikahan, demikian pula hubungan lebih lanjut antara kedua kerabat masing-masing pihak yang menikah karena merasa tersinggung dan direndahkan dengan perbuatan tersebut.

Ketertarikan peneliti mengkaji masalah ini di sebabkan seringkali urusan pernikahan desa batugajah, kecamatan rupit, kabupaten musirawas utara pada umumnya dan pada khususnya di desa batugajah, kecamatan rupit, kabupaten musirawas utara berlarut larut atau tertunda. Bukan hanya berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai sebulan lebih hanya karena belum terjadinya kesepakatan dalam tawar menawar tentang jumlah biaya adat pernikahan yang harus dibayar kepada keluarga perempuan. Dari paparan masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana praktik yang sebenarnya terjadi,

dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembayaran Biaya Adat Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Batugajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara)”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, Sedangkan analisis data yang peneliti gunakan diantaranya, menggunakan analisis data yang bersifat deduktif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Di Desa Batugajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara.

Pembahasan

Regulasi Negara Terhadap Ketentuan Pembayaranbiaya Sebelum Nikah : Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam

Praktek Ketentuan Pembayaran biaya adat merupakan tahapan yang terpenting dalam perkawinan masyarakat Desa Batugajah karena sebelum pembayaran biaya adat ini selesai, suatu pernikahan belum bisa dilaksanakan. Asal muasal terjadinya pembayaran biaya adat ini karena perempuan tidak mau harkat dan martabatnya direndahkan oleh laki-laki dan praktek pembayaran biaya adat ini sudah dilaksanakan secara turun temurun. Selain itu, proses praktek pembayaran biaya adat ini juga dianggap paling penting karena hanya dengan membayar biaya adat inilah pernikahan dianggap sah dan diakui secara hukum adat yang berlaku dimasyarakat.

Adapun praktek atau Pelaksanaan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah di batugajah merupakan tradisi yang sudah ada dari sejak zaman dulu dan sudah menjadi adat istiadat masyarakat di Desa batugajah. Pembayaran biaya adat ini merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh pihak perempuan. Perkawinan dalam tradisi Desa batugajah yang melalui proses praktek yang sangat panjang dengan nilai-nilai dan etika sosial, sejak awal hingga rampungnya proses perkawinan. Beberapa praktek proses dalam menentukan pembayaran biaya adat yang harus di lalui adalah merasan dan ngatat pintakaan, kemudian diadakan selesai barulah berlangsung pembicaraan ketentuan, Menurut tokoh adat Desa batugajah tersebut Adat perkawinan yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki itu diantaranya adalah seperti mahar uang dan mas kawin Inilah yang menjadi syarat berlangsungnya akad pernikahan, apabila salah satu dari adat yang sudah ditentukan ini tidak dibayarkan, maka pernikahan bisa ditunda atau dibatalkan

Pembayaran adat ini membuat perinkahan mereka sah secara hukum dan negara. Setiap pernikahan pasti memiliki aturan budayanya masing-masing. Biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti aturan tersebut tidaklah mudah, adapun jumlah yang harus dibayar untuk melaksanakan berbagai praktek ritual adat secara runtut dengan melibatkan banyak orang. Semua hal tersebut Kemudian hasil yang didapatkan dari wawancara kepada pasangan suami isteri di Desa batugajah yang sudah melakukan praktek pembayaran biaya adat, bahwa pasangan tersebut berpendapat, pembayaran biaya adat sebelum akad nikah sudah menjadai suatu tradisi budaya yang harus wajib dibayar, biaya adat yang dibayar juga berbeda-beda jumlahnya dan sudah menjadi tradisi yang turun temurun dilakukan oleh generasi berikutnya dikarenakan tradisi tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan mendarah daging pada setiap gensai atau keturunan. Sehingga hal tersebut mewajibkan masyarakat khususnya laki-laki atau calon suami

berkewajiban untuk membayar biaya adat sebelum akad nikah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

Adapun standarisasi faktor pembayaran biaya adat ini dilihat dari:

1. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh besar dalam hal penentuan jumlah biaya adat. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat pendidikan dari calon pengantin perempuan maka semakin tinggi pula biaya adat yang harus dibayarkan oleh pihak calon pengantin laki-laki seperti pembayaran pisuke (harga calon pengantin perempuan). Misalnya gadis tersebut adalah seorang sarjana, maka biaya adat bisa mencapai 30 juta samapai 500 juta. Hal ini karena masyarakat desa batugajah percaya bahwa semakain tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka semakin baik pula kualitasnya.

2. Pekerjaan Tingkat

Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang bisa saja mempengaruhi besar atau kecilnya pembayaran biaya adat yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga laki-laki, semakin tinggi tingkat pekerjaan dari calon pengantin perempuan, maka semakin tinggi pula biaya adat yang diminta oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki. Misalnya calon pengantin perempuan bekerja sebagai PNS, dokter, POLWAN, pegawai bank dan lain sebagainya.

3. Status sosial

Status sosial Apabila calon pengantin perempuan yang berasal dari keluarga terpendang atau keluarga yang kaya maka pihak laki-laki harus menyiapkan biaya pernikahan yang banyak. Perbedaan kasta atau status sosial keturunan juga menentukan besarnya biaya adat. Jika pasangan berasal dari kasta berbeda, maka lebih mahal lagi biaya adat yang akan dibayar. Biasanya yang menentukan besaran jumlah pembayaran biaya adat ini adalah orang tua dan keluarga dari pihak Perempuan.

Dalam hal ini peneliti memaparkan dari hasil yang ditemukan di atas bahwa masyarakat pemenang khususnya di Desa Batugajah, dengan tradisi yang dijalani masih di pertahankan dan juga para tokoh adat, tokoh agama, dan kedua keluarga calon mempelai mencoba untuk mempertimbangkan dengan diadakannya musyawarah untuk memberi solusi agar tidak terjadi penundaan terhadap akad nikah. Dan juga untuk lebih mengimbangi dengan syariat islam.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembayaran Biaya Sebelum Nikah Di Desa Batugajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara

Hukum adalah peraturan yang diatur penguasa, manusia atau pemerintah dan adat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat, bisa berupa undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat sebagai acuan dalam hidup. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin tidak pernah menyulitkan umatnya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan melaksanakan hukumhukum Allah. Hal ini terbukti dalam berbagai hal seperti gugurnya kewajiban membayar kafarat jimak pada siang hari di bulan ramadhan bagi mereka yang sama sekali tidak mampu untuk membayarnya.

Jika dikaitkan dengan praktek ketentuan pembayaran biaya adat, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktek ketentuan pembayaran biaya adat tersebut semata-mata untuk menghargai atau mengangkat derajat seorang perempuan yang akan memberinya keturunan, maksudnya disini ialah agar perempuan yang akan dinikahi merasa dihargai dan dihormati sehingga tidak adanya masalah yang akan timbul dikemudian hari jika biaya adat tersebut tidak bisa dibayarkan oleh keluarga laki-laki sehingga dengan memberinya semua persyaratan yang telah ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh

pihak keluarga, tokoh adat, tokoh agama maka keluarga pengantin perempuan sudah bisa memberikan atau mengikhlaskan anak perempuannya dinikahi oleh calon pengantin laki-laki tersebut. Kemudahan ini juga tercermin dengan dijadikannya adat (dalam hukum Islam dikenal dengan kata *al-adah* atau *'urf*) sebagai landasan penetapan hukum atau adat itu sendiri yang ditetapkan sebagai hukum permasalahan yang tidak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadits. Tujuannya tidak lain adalah demi kemaslahatan dan kemudahan dalam kehidupan manusia serta untuk mengeluarkannya dari kesulitan. Kebolehan menjadikan adat sebagai hukum atau landasan penetapan hukum berarti semua adat bisa dijadikan sebagai hukum atau landasan penetapan hukum. Para ulama yang menjadikan adat atau *'urf* sebagai salah satu sumber dalam istinbat hukum menetapkan bahwa sebuah adat bisa dijadikan sebuah hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *'urf* terbagi menjadi 2 macam :

1. *'urf* yang fasid (rusak) yang tidak bisa diterima, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash qat'iy
2. *urf* sahih (baik/benar) yang dapat diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok dalam Islam.

Mengingat tidak semua adat dijadikan sebagai hukum, maka para ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu adat dapat diterima sebagai hukum, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Mengandung kemaslahatan dan logis
- b. *'urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat.
- c. *'urf* tersebut berlaku saat itu
- d. Tidak bertentangan dengan dalil syara'
- e. Tidak berlaku pada ibadah mahdhah
- f. Atau *'urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu.

Adapun jika masalah ketentuan pembayaran biaya adat ini kita kaitkan dengan apa yang telah dipaparkan di atas, jelas bahwa pembayaran biaya adat ini juga merupakan sebuah adat/*'urf*, karena pembayaran biaya adat ini telah ada dan dilaksanakan turun temurun sejak dulu hingga sekarang. Namun, permasalahannya adalah jika tradisi biaya adat ini ditinjau dari hukum Islam, apakah pembayaran biaya adat ini termasuk *'urf* yang fasid (rusak) ataukah *urf* sahih (sah)? Menurut penulis untuk mengetahui apakah pembayaran biaya adat ini termasuk *'urf* yang fasid (rusak) atau *'urf* sahih (sah), ini bisa dilihat dari segi dan makna yaitu : Jika praktek pembayaran biaya adat dilihat dari segi makna dan tujuannya, dimana dengan ditetapkannya biaya adat ini para laki-laki tidak menganggap remeh suatu perkawinan, tidak menjadikan perkawinan sebagai perkawinan yang dengan mudah melakukan perkawinan atau perceraian dengan sekehendak hatinya, maka tradisi Pembayaran biaya adat ini termasuk dalam *'urf* sahih (sah), karena dalam Islam perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang kokoh seperti yang tercermin dalam Al Quran surat An-nisa' ayat 21.

Oleh karena itu, jika dengan adanya pembayaran biaya adat ini menjadikan pernikahan ini terjaga dan tidak dipermainkan, maka penetapan tentang pembayaran biaya adat ini sesuai dengan hukum Islam, karena dalam kaidah fiqih dinyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Namun jika pembayaran biaya adat ini dilihat dari segi praktek serta akibat hukum dan sanksi yang diberikan kepada yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan tentang pembayaran biaya adat seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya maka pembayaran biaya adat ini bisa digolongkan ke dalam *'urf* fasid (rusak), Karena dalam hukum perkawinan Islam baik pemberian yang berupa hadiah

ataupun mahar yang oleh beberapa Ulama dimasukkan sebagai syarat sah bahkan ada yang menjadikannya sebagai rukun perkawinan tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah nominal yang harus diberikan. Ini berarti ketetapan tentang pembayaran biaya adat ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pernikahan dalam Islam tidak pernah melihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan maupun status sosialnya.

Disamping itu ketetapan tentang biaya adat ini memberatkan, khususnya bagi laki-laki yang lemah secara ekonomi yang tidak menikah dikhawatirkan dirinya terjerumus kepada perzinahan. Islam telah memberikan konsep yang sangat jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih, Jika mengacu pada tahapan dan proses perkawinan dalam Islam terdapat beberapa tahapan atau proses perkawinan yaitu:

Khitbah

Khitbah atau merupakan proses meminta atau biasa disebut dengan melamar yang dilakukan oleh keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan yang akan di nikahi nanti. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan bahwa sang perempuan telah resmi menjadi calon istri dari seorang laki-laki yang artinya jika pinangan lelaki tersebut diterima oleh pihak keluarga perempuan maka perempuan tersebut tidak boleh dipinang atau menerima pinangan dari laki-laki lain kecuali pinangan dari laki-laki pertama dibatalkan secara baik-baik dan telah diterima oleh kedua bealh pihak keluarga.

Akad Nikah

Jika proses khitbah sudah mendapatkan jawaban maka langkah selanjutnya adalah akad nikah yakni proses tersakral dan terinti yang mmembuat sepasang manusia yang tadinya asing menjadi satu, menjadi sah dalam ikatan pernikahan yang halal dimana mempelai laki-laki akan mengucapkan ijab kabul terhadap wali dari mempelai perempuan dan akan ditentukan dengan pengesahan dari seluruh saksi serta diakhir dengan do'a ataupun makan-makan bersama sebagai bentuk syukur atas keberhasilan akad nikah.

Walimah

Walimah merupakan sebuah pesta pernikahan yang dilakukan sebagai bentuk rsa syukur dengan mengundang saudara dan temen lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keluarga kedua mempelai Pada umumnya masyarakat Desa batugajah dalam cara perkawinannya selalau meninggikan dan menyanjung adat istiadatnya, sehingga sunah-sunah nabi Saw yang benar dan shahih telah mereka matikan dan padamkan. Sebenarnya jika kita melihat praktek pembayaran biaya adat ini bukan merupakan suatu tahapan atau proses dalam sebuah perkawinan dalam Islam dan sangat bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, hanya saja masyarakat Desa Pemenang Barat dalam adat perkawinannya menjadikan pembayaran biaya adat ini sebagai sebagai tradisinya dalam proses perkawinan dan pembayaran biaya dat ini sangat bertentangan dalam hukum Islam, karena memberatkan dan bisa saja membatalkan atau menjadikan pernikahan itu tertunda. Apa lagi harus melihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan dan status sosialnya, hanya saja bagi masyarakat Desa batugajah jika ini tidak dilaksanakan maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan atau tertundanya akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa mahar dan pembayaran biaya adat bukanlah tujuan utama sebuah pernikahan dan standarisasi nominalnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah di desa pemenang barat kec. pemenang kab. lombok utara termasuk dalam Urf Fasid (rusak). Apabila kita mencermati ketentuan tentang pembayaran biaya adat ini secara keseluruhan, maka kita akan

mendapatkan bahwasanya tujuan dari pembayaran biaya adat ini memang baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian dengan apa yang telah ditetapkan dalam Islam. karena pembayaran biaya adat tersebut disamping tidak dikenal dalam Islam juga bertentangan dengan hukum Islam, Islam memudahkan manusia dalam melaksanakan pernikahan. Agama Islam sebagai agama rahmat li 'alamin tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki, demikian pula biaya adat yang dimaknai oleh masyarakat di Desa Pemenang Barat dianjurkan pula agar tidak memberatkan bagi pihak laki-laki yang mempunyai niat suci untuk menikah.

Simpulan

Praktek Ketentuan Pembayaran biaya adat merupakan tahapan yang terpenting dalam perkawinan masyarakat Desa batugajah karena sebelum pembayaran biaya adat ini selesai, suatu pernikahan belum bisa dilaksanakan. Asal muasal terjadinya pembayaran biaya adat ini karena perempuan tidak mau harkat dan martabatnya direndahkan oleh lakilaki dan praktek pembayaran biaya adat ini sudah dilaksanakan secara turun temurun. Praktek atau Pelaksanaan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah di Desa batugajah merupakan tradisi yang sudah ada dari sejak zaman dulu dan sudah menjadi adat istiadat masyarakat di Desa batugajah Pembayaran biaya adat ini merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh pihak perempuan.

Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah di desa batugajah, Kec. Rupit, Kab. Musirawas utara termasuk dalam Urf Fasid (rusak). Apabila kita mencermati ketentuan tentang pembayaran biaya adat ini secara keseluruhan, maka kita akan mendapatkan bahwasanya tujuan dari pembayaran biaya adat ini memang baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian dengan apa yang telah ditetapkan dalam Islam. karena pembayaran biaya adat tersebut disamping tidak dikenal dalam Islam juga bertentangan dengan hukum Islam, Islam memudahkan manusia dalam melaksanakan pernikahan. Agama Islam sebagai agama rahmat li 'alamin tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki, demikian pula biaya adat yang dimaknai oleh masyarakat di batugajah dianjurkan pula agar tidak memberatkan bagi pihak laki-laki yang mempunyai niat suci untuk menikah. kemaslahatannya. Oleh karena itu dari sisi kajian hukum Islam pembayaran biaya adat merupakan tradisi yang kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwaruddin, 2014. *“Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)”*,
- Azzlam, 2017. “Wanita Dan Karir Dalam Perspektif Hukum Islam”, Dalam Azzlam.com Diunduh Pada 6 Januari
- Budi Bakti Anggraini M, Sukma. 2013. *“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”*,
- Darmawan, Deni. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Enung, Asmaya, 2012. “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”: Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan, (Purwokerto:IAIN Purwokerto dan penerbit Komunika), No. 1/1
- Fhatoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hadis Hukum Keluarga 1*, Metro, STAIN Press Metro.
- J. Moleong, Lexy 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Karimuddin, K., & Abdullah, A. 2021. January. Child Sustenance after Divorce According To Fiqh Syafi’iyah. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 101-107).
- Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. 2021. Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi’iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202.
- Khuroidatun Nisa, Anifatul, 2016. *“Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an (studi kasus kecamatan Singosari kabupaten Malang)”*,
- Lathif Al-Brigawi, Abdul. 2012. *Fiqh Keluarga Muslim Rabasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta, Amzah
- Mahmudah, Siti, 2011. “Peran Wanita Karir Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah” Dalam PSIKOISLAMIA Jurnal Psikologi Islam, (Malang: Fak. Psikologi UIN Maliki Malang), Vol.5, No. 2/juni
- Maryani, 2011. “Implementasi Syariat Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Masyarakat DiKecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi): Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan, (Jambi:IAIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi dan penerbit Al-Risalah), No. 1/Juni
- S. Wijaya, 2017. Konsep wali nikah dalam kompilasi hukum Islam perspektif gender. (Unpublished doctoral dissertation) Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumardi. 2008 *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Thobibatussaadah, 2013. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Idea Press Enizar.